



Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar

Ni Kadek Diah Puspita Sari *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Juwita Pratiwi Lukman

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: diah.puspitaa25@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to understand in depth the implementation of the PATBM program in dealing with acts of violence against children in Tegal Kertha Village. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. This study was studied using the theory of program implementation by Charles O. Jones which consists of: Organization, Interpretation, and Application. The results of the study indicate that the implementation of the PATBM program has been carried out by PATBM Tegal Kertha but has not been fully implemented optimally. Deficiencies are still found in the organizational indicators that still experience obstacles in the aspect of human resources, namely the difficulty of recruiting volunteers and budget limitations in implementing the program, the interpretation indicator that still has obstacles, namely the uneven distribution of socialization given to the community and the application indicator that has not been met because there is no definite schedule for providing socialization of the PATBM program to the community. Recommendations for these problems include the need to strengthen human resources, find alternative sources of program funding, increase socialization of the PATBM program and provide online complaints.

Keywords: Program Implementation, Child Violence, Child Protection, PATBM Program, Tegal Kertha Village

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan implementasi program PATBM dalam menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dikaji menggunakan teori implementasi program oleh Charles O. Jones yang terdiri dari: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PATBM telah dilaksanakan oleh pihak PATBM Tegal Kertha namun belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kekurangan masih ditemukan pada indikator organisasi yang masih mengalami kendala pada aspek sumber daya manusia yakni sulitnya merekrut relawan dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program, indikator interpretasi yang masih terdapat kendala yaitu kurang meratanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta indikator aplikasi yang belum terpenuhi karena belum terdapat jadwal pasti pemberian sosialisasi program PATBM kepada masyarakat. Rekomendasi atas permasalahan tersebut meliputi diperlukannya penguatan sumber daya manusia, mencari alternatif sumber pendanaan program, peningkatan sosialisasi program PATBM dan penyediaan pengaduan secara online.

Kata kunci: Implementasi Program, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak, Program PATBM, Desa Tegal Kertha

I. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijaga dan dilindungi sebab di dalam diri anak melekat martabat dan hak-hak manusia yang secara fundamental tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati sebagai pemenuhan dari nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan individu yang berusia 0-18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Kehadiran anak tidak bisa dipandang sebelah mata sebab anak memegang peran krusial sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi besar untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Maka dari itu, setiap anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal guna dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang maksimal dalam segala aspek perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis tentunya setiap anak membutuhkan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. (Handoko & Widowaty, 2022). Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, realitanya masih terdapat anak yang tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta terbebas dari adanya tindakan kekerasan.

Tindakan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu isu sosial yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. *World Health Organization (WHO)* dalam Pebri, Sushanti, dan Dewi (2024) mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan pelecehan atau penganiayaan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual, pengabaian pengasuhan, dan kepentingan komersial, nyata atau tidak yang dapat mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, atau martabat. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga merampas kebebasan anak untuk hidup dengan aman di lingkungannya. Selain itu, adanya kekerasan yang dialami anak juga dapat meningkatkan risiko anak tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan di kemudian hari (Putri, 2024).

Tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi. Banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anak sebagai makhluk hidup yang lemah dan tidak berdaya kerap menjadikan anak sebagai sasaran empuk dalam melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dalam jangka waktu yang panjang seringkali tidak terungkap ke publik, sehingga banyak yang menganggap bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan masalah umum dan tidak dianggap sebagai isu sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah maupun masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya anak yang menjadi korban kekerasan kerap tidak memiliki keberanian ataupun dorongan untuk melapor kekerasan yang dialaminya serta lingkungan sekitar yang juga kurang menyadari atau bahkan menutup mata terhadap tindakan kekerasan yang menimpa anak. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak dipungkiri angka kasus kekerasan anak di Indonesia masih terus menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 15.914 kasus dengan 4.525 anak laki-laki dan 11.389 anak perempuan yang menjadi korban. Angka kekerasan ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 17.641 kasus dengan 4.126 korban anak laki-laki dan 13.515 korban anak perempuan. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi pada tahun 2023 hingga mencapai 19.891 kasus dengan korban anak laki-laki sebanyak 5.772 kasus dan korban anak perempuan sebanyak 14.119 kasus. Adanya peningkatan tersebut menandakan bahwa pemerintah masih tergolong lemah dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Menanggapi maraknya kasus kekerasan anak di Indonesia, pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggagas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan perlindungan kepada anak di tingkat desa atau kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembentukan PATBM didorong oleh inisiatif dari masyarakat untuk melakukan langkah-langkah penanganan maupun pencegahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendorong perubahan dalam pemahaman dan tindakan yang mendukung perlindungan terhadap anak (Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), 2017).

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dibentuk berdasarkan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 72 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini, masyarakat yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya dalam memberikan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Terbentuknya PATBM diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, serta mengambil tindakan konkret dalam mencegah maupun menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya (Sari, Wahyu, & Achmad, 2018).

Kota Denpasar merupakan kota yang berada di Provinsi Bali yang telah mendapatkan predikat utama Kota Layak anak dari tahun 2019-2023. Meskipun telah mendapatkan penghargaan yang sangat membanggakan tersebut, Kota Denpasar tidak pernah terlepas dari adanya kasus kekerasan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Denpasar belum memaksimalkan upaya dalam melindungi anak dari kekerasan dan mewujudkan lingkungan yang nyaman serta aman bagi anak-anak. Berikut data terkait jumlah kekerasan terhadap anak menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2021-2024.

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2021- Oktober 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan Anak			
		2021	2022	2023	Jan-Okt 2024
1	Kabupaten Jembrana	5	20	8	0
2	Kabupaten Tabanan	7	7	11	18
3	Kabupaten Badung	13	16	23	17
4	Kabupaten Gianyar	4	26	19	19
5	Kabupaten Klungkung	5	3	3	5
6	Kabupaten Bangli	7	7	9	8
7	Kabupaten Karangasem	2	6	18	12
8	Kabupaten Buleleng	29	39	39	21
9	Kota Denpasar	58	74	50	72

Sumber : SIMFONI-PPA

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Kota Denpasar tercatat sebagai wilayah dengan angka kekerasan anak yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali dari tahun 2021 hingga Oktober 2024. Pada Tahun 2021 jumlah kasus kekerasan anak di Kota Denpasar tercatat sebanyak 58 kasus sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 27,6% hingga mencapai 74 kasus. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 32,4% hingga jumlah kasus menjadi 50 kasus. Namun, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi pada periode Januari hingga Oktober 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 44,0% hingga jumlah kasus menjadi 72 kasus. Dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Kota Denpasar menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun 2021 hingga Oktober 2024. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak masih membutuhkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut dari pemerintah Kota Denpasar.

Sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah kekerasan anak di Kota Denpasar, lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar membentuk PATBM di setiap desa/kelurahan di Kota Denpasar. Persebaran PATBM di Kota Denpasar dari rentan tahun 2018 hingga 2023 baru terbentuk 23 PATBM dari 27 desa dan 16 kelurahan yang berada di wilayah tersebut. Berikut data persebaran PATBM di Kota Denpasar dari tahun 2018-2023.

Meskipun Pemerintah Kota Denpasar telah membentuk PATBM di masing-masing desa/kelurahan kasus kekerasan terhadap anak masih tetap terjadi, seperti kasus kekerasan yang menimpa seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan selama 4 tahun oleh seorang kakek berinisial MS (64) hingga korban mengalami trauma.

Kepala Polisi Resor Kota (Kapolresta) Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menuturkan, terakhir kali pelaku melancarkan aksi kejahanya pada malam hari sekitar bulan April 2023 di sebuah lapangan yang berada di Denpasar Selatan. Atas perbuatannya, pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun (Kompas, 2023).

Selain itu, terdapat kasus lain yang menimpa seorang pelajar berinisial BP (15) dicabuli oleh pengemudi ojek online pada Agustus 2022. Pelaku melakukan pelecehan dengan meraba-raba korban saat sedang dibonceng di sepanjang jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat hingga mendekati tempat tinggal korban di Pesanggaran, Denpasar Selatan. Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polresta Denpasar Iptu I Ketut Sukadi, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta dikenai denda hingga Rp 5 miliar (Kompas, 2022).

Berkaitan dengan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar, Pemerintah Desa Tegal Kertha turut memberikan perlindungan terhadap anak di lingkungannya dengan membentuk PATBM. PATBM Desa Tegal Kertha dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Perbekel Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Menurut informasi yang disampaikan oleh pegawai Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Denpasar, PATBM Desa Tegal Kertha dianggap cukup aktif dan responsif dibandingkan dengan PATBM lainnya dalam mencegah ataupun menangani kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

PATBM Desa Tegal Kertha dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Perbekel Desa Tegal Kertha. Adapun data terkait jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha tahun 2021-2023, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penanganan Kekerasan Anak di Desa Tegal Kertha

Jenis Kekerasan	Tahun			Total
	2021	2022	2023	
Kekerasan Fisik	0	0	0	0
Kekerasan Seksual	0	0	0	0
Kekerasan Psikis	0	0	0	0
Pelecehan Seksual	1	0	12	13
Penelantaran Anak	0	0	1	1
Perkawinan Anak	1	0	0	1
Hak Asuh	1	0	0	1
TPPO	0	0	0	0
ABH	0	0	0	0
Total (per-tahun)	3	0	13	16

Sumber : PATBM Desa Tegal Kertha (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 terdapat 3 kasus kekerasan anak, sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan anak di Desa Tegal Kertha mengalami penurunan dengan tidak adanya laporan kasus. Namun, pada tahun 2023 kekerasan anak di Desa Tegal Kertha mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga jumlah kasus menjadi 13 kasus. Kasus kekerasan anak di Desa Tegal Kertha tiga tahun terakhir terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 16 kasus yang didominasi oleh kasus pelecehan seksual. Adanya peningkatan jumlah penanganan kekerasan anak di Desa Tegal Kertha dapat dijadikan sebuah peringatan bagi pemerintah Desa Tegal Kertha untuk meningkatkan pencegahan kekerasan anak di lingkungan masyarakat dan penanganan bagi anak korban kekerasan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tegal Kertha terkait implementasi program PATBM ini masih mengalami beberapa masalah atau kendala. **Masalah pertama** adalah keterbatasan dana. Dalam menjalankan kegiatannya, dana PATBM Desa Tegal Kertha hanya bersumber dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini, PATBM Desa Tegal Kertha sepenuhnya bergantung pada dana yang dialokasikan

melalui APBDes, tanpa menerima pendanaan dari pemerintah pusat atau pihak lain. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas, sehingga penerapan program tidak dapat berjalan secara optimal.

Kedua adalah terdapat kesulitan dalam merekrut pelaksana PATBM. Pelaksana PATBM adalah relawan yang bersedia memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan. Saat ini, jumlah pelaksana PATBM di Desa Tegal Kertha sebanyak 19 orang. Namun, karena tugas ini bersifat sukarela tanpa honor atau gaji, sulit untuk menemukan sumber daya manusia tambahan yang dapat diajak bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan PATBM. Akibatnya, beberapa pelaksana PATBM di Tegal Kertha harus merangkap jabatan..

Ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat Desa Tegal Kertha kurang memiliki kesadaran dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak di lingkungannya kepada kepala dusun ataupun PATBM Desa Tegal Kertha karena dianggap sebagai hal yang memalukan untuk diberitahukan kepada orang lain.

Permasalahan yang dihadapi program PATBM di Desa Tegal Kertha tersebut akan dikaji oleh peneliti dengan mengadopsi teori implementasi program yang dikembangkan oleh Charles O.Jones. Menurut Charles O. Jones dalam Maryuni (2016) implementasi program merupakan penerapan berdasarkan suatu interaksi antara perangkat tujuan yang bertindak dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tachjan (2006) mengemukakan bahwa implementasi program bukan hanya mencakup tujuan yang jelas atau sasaran yang ingin diraih, tetapi juga secara detail menjelaskan mengenai pembagian sumber daya yang dibutuhkan, metode dan prosedur kerja yang wajib dilaksanakan, serta standar yang harus diikuti. Hasil penelitian nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami pada pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan implementasi program PATBM dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014), penelitian kualitatif merupakan metode yang memperoleh data deskriptif dalam bentuk narasi tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2014). Sementara itu, sumber data sekunder mencakup berbagai informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi terkait dengan program PATBM, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017).

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup program PATBM di Desa Tegal Kertha sebagai sarana dan pelaksana dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta masyarakat desa yang menjadi sasaran utama program ini (Morissan, 2017). Penelitian ini dilakukan di Kantor Perbekel Desa Tegal Kertha, yang berlokasi di Jalan Gunung Batukaru No.58, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana ditentukan berdasarkan pertimbangan kemudahan akses dan relevansi dengan penelitian (Darmadi, 2011).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan pertimbangan khusus. Informan terdiri dari Ketua PATBM Desa Tegal Kertha, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Denpasar, Sekretaris Desa Tegal Kertha, anggota bidang pencegahan dan penyuluhan PATBM, anggota bidang pendampingan PATBM, serta masyarakat Desa Tegal Kertha yang menjadi sasaran program.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang program PATBM, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha (Moleong, 2014). Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait sebagai bahan pendukung dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peneliti sebagai instrumen utama, serta pedoman wawancara dan daftar informasi yang ingin diperoleh dalam proses pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar guna mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar, menunjukkan adanya struktur organisasi yang jelas, baik di tingkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar maupun di PATBM Tegal Kertha. Struktur organisasi ini telah berfungsi sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, termasuk dalam hal koordinasi dan manajemen pelaksanaan kebijakan. Program ini juga didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci, mencakup berbagai aspek seperti alur surat-menyurat, penanganan kasus, kepengurusan, dan anggaran. Dalam hal sumber daya, PATBM Tegal Kertha memiliki 19 anggota yang sebagian besar menjalankan tugas ganda, sementara sumber daya finansial yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih terbatas. Sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Dari aspek interpretasi, program ini menunjukkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam pelayanan, di mana para petugas bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat yang telah menerima bantuan dari PATBM juga mengakui keberlanjutan dan akuntabilitas program ini. Selain itu, terdapat kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan mengenai dasar hukum yang melandasi program ini. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan baik oleh DP3AP2KB Kota Denpasar maupun PATBM Tegal Kertha, meskipun keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi oleh PATBM kurang maksimal sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penerapan program, PATBM Tegal Kertha menjalankan kegiatan sesuai dengan jam kerja kantor desa, namun tetap melayani masyarakat di luar jam kerja jika ada kasus yang membutuhkan penanganan segera. Program ini berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dengan kontrol dan monitoring rutin dari DP3AP2KB Kota Denpasar dan Perbekel Desa Tegal Kertha. Pada tahun 2024, PATBM Tegal Kertha menangani delapan kasus kekerasan terhadap anak, sebagian besar berupa pelecehan seksual. Meskipun program ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat kendala dalam perekrutan relawan sehingga beberapa anggota merangkap tugas. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memperluas sosialisasi, yang berdampak pada masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Keterkaitan dengan Konsep

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun hasil analisis Implementasi Program PATBM di Desa Tegal Kertha mengacu pada 3 (tiga) indikator yang berpengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Indikator-indikator tersebut berdasarkan Teori Implementasi Program menurut Charles O. Jones yang meliputi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

a. Organisasi

Organisasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu program yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta struktur guna memastikan program tersebut berjalan dengan efektif. Dalam organisasi, beberapa aspek yang dikaji mencakup struktur organisasi mengenai kejelasan serta kesesuaian tugas dan fungsi, kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan atau program, serta ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana. Suatu lembaga dapat dianalisis dengan melihat apakah struktur organisasi yang dimiliki sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, bagaimana kesesuaian kualitas sumber daya yang dimiliki dengan kejelasan SOP yang berlaku.

Pertama, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar serta PATBM Tegal Kertha telah memiliki struktur organisasi yang jelas dalam melaksanakan penerapan program PATBM. Pada DP3AP2KB Kota Denpasar dalam program PATBM, bidang yang bertanggung jawab adalah Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pada pelaksanaan program PATBM, Bidang PHP dan PKA ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pembentukan PATBM dan melakukan pemantauan atau monitoring terhadap penerapan program PATBM di setiap desa/kelurahan. PATBM Tegal Kertha memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Desa Tegal Kertha. Pembagian tugas di PATBM Tegal Kertha telah diatur secara terstruktur, yakni Pelaksana Harian, Bidang Pendampingan, Bidang Pencegahan dan Penyuluhan, Bidang Pengaduan, Bidang Advokasi dan Jaringan serta Bidang Hubungan Masyarakat yang bertugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Penetapan tugas dan fungsi yang sesuai dengan jabatan mencerminkan bahwa telah terdapatnya kejelasan dalam pembagian tupoksi di masing-masing bidang.

Kedua, dalam penerapan program tentunya dibutuhkan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai alur dan prosedur petugas dalam memberikan pelayanan guna suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha, tersedia SOP PATBM Desa Tegal Kertha yang telah ditetapkan pada 10 Juli 2023 yang memuat terkait, SOP Alur Surat Menyurat, SOP Penanganan Kasus, SOP Kepengurusan dan SOP Anggaran. Kejelasan SOP ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan berisikan tahapan-tahapan dalam memberikan penanganan terhadap tindakan kekerasan yang telah diatur dalam SOP.

Ketiga, ketersediaan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan suatu program yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana penunjang kebijakan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha terdiri dari 1 (satu) penanggung jawab, 9 (sembilan) penasihat, 4 (empat) pelaksana harian, 3 (tiga) bidang pendampingan, 4 (empat) bidang pencegahan dan penyuluhan, 3 (tiga) bidang pengaduan, 2 (dua) bidang advokasi, serta 3 (tiga) bidang hubungan masyarakat. Dalam penetapan petugas tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah desa yang dimana seluruh petugas telah diberikan pelatihan yang rutin diberikan setiap tahun sekali oleh DP3AP2KB Kota Denpasar. Namun, dalam implementasinya, PATBM Tegal Kertha mengalami kendala dalam merekrut relawan PATBM dikarenakan petugas PATBM ini bersifat sukarela atau tidak mendapatkan gaji sehingga sulit untuk mencari sumber daya tambahan yang bersedia menjadi anggota PATBM Tegal Kertha.

Kemudian, sumber daya finansial menjadi unsur penting dalam membiayai pelaksanaan program PATBM. Sumber daya anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program yang akan diterima oleh masyarakat. Sumber daya finansial dalam program PATBM berasal dari APBDes yang dialokasikan oleh pemerintah desa. Anggaran untuk program PATBM di Desa Tegal Kertha sepenuhnya bersumber dari APBDes yang disepakati setiap tahun melalui musyawarah desa. Besaran anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PATBM. Namun, keterbatasan sumber pendanaan yang hanya bergantung pada APBDes menyebabkan pelaksanaan kegiatan PATBM Tegal Kertha menjadi terbatas.

Selanjutnya, sarana dan prasarana merupakan komponen ketiga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sarana dan prasarana yang terdapat di PATBM Tegal Kertha sebagai penunjang program diantaranya, 1 (satu) ruangan PATBM, 1 (satu) komputer, 1 (satu) printer, 1 (satu) *Wi-Fi*, 1 (satu) proyektor, 1 (satu) buku aktivis PATBM, 1 (satu) buku kegiatan PATBM dan beberapa ATK. Berdasarkan alat-alat tersebut, PATBM Tegal Kertha dinilai sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai dalam memberikan pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap anak.

Keempat, aspek terakhir yaitu penataan manajemen pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini berkaitan dengan koordinasi yang dijalankan dengan berbagai pihak maupun unit guna mendukung implementasi program. Pada program ini, PATBM Tegal Kertha selaku pelaksana telah berkoordinasi mengenai pelaksanaan program PATBM dengan baik, mulai dari kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Denpasar, dan pemerintah desa. Koordinasi ini dilakukan baik melalui perantara pesan singkat via *online* ataupun secara langsung. Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *miskomunikasi* antara satuan organisasi.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, aspek organisasi dalam implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha belum mencapai kata optimal, hal ini bisa dilihat dari kondisi sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang terbatas. Jumlah petugas PATBM telah mencukupi, namun beberapa di antaranya memiliki peran dan tanggung jawab lain di luar tugas sebagai petugas PATBM. Hal ini disebabkan oleh sulitnya merekrut relawan baru yang bersedia menjalankan tugas secara sukarela tanpa menerima imbalan finansial. Untuk anggarannya sendiri terbilang terbatas dikarenakan hanya bersumber dari APBDes atau tidak mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat ataupun pihak lain sehingga kurang memaksimalkan kegiatan yang dilakukan. Berbeda dengan kejelasan SOP, struktur organisasi, dan koordinasi antar berbagai pihak maupun untuk yang sudah terpenuhi dengan baik.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses penafsiran atau pemahaman oleh para pelaksana kebijakan agar menjadi jelas dan dapat diterima serta diimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan suatu program, indikator interpretasi dianggap berjalan dengan efektif jika petugas mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan kebijakan meliputi komitmen dan konsistensi petugas dalam menerapkan kebijakan, kesamaan persepsi antara manajemen pelaksana kebijakan, serta sosialisasi kebijakan yang dilakukan petugas guna informasi mengenai program PATBM dapat tersampaikan kepada sasaran program tersebut yakni anak, orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pertama, komitmen dan konsistensi petugas dalam menjalankan program sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya tanggung jawab dari petugas mengenai pemberian perlindungan terhadap anak baik itu dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Denpasar, Pemerintah Desa Tegal Kertha, dan PATBM Tegal Kertha. Selain itu, komitmen dan konsistensi petugas PATBM Tegal Kertha dilihat dari komunikasi yang baik dengan sesama petugas, masyarakat dan juga pihak terkait serta kegigihan dan tanggung jawab dari petugas dalam memberikan pencegahan kepada masyarakat maupun menangani kasus kekerasan hingga melebihi jam kerja yang didasarkan akan kepedulian petugas PATBM dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kedua, kesamaan persepsi baik itu dari manajemen dan pelaksana kebijakan. Manajemen pelaksana kebijakan merujuk pada koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi program dan mengenai dasar hukum yang melatarbelakangi suatu program. Pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha didasarkan atas dua aturan resmi yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Walikota Nomor 045.3/1431/DPPPAPPKB/2019 dan Surat Keputusan Perbekel Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Surat Keputusan Perbekel Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi dasar aturan pelaksanaan PATBM di Desa Tegal Kertha dan aturan ini juga dijadikan pedoman untuk pembuatan SOP. Selain itu, koordinasi yang dimaksud yakni PATBM Tegal Kerta dalam pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha melakukan koordinasi dengan Perbekel maupun Pemerintah Desa Tegal Kertha serta Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Denpasar untuk kesamaan pemahaman dalam program PATBM, hal ini berkaitan dengan dasar dan legalitas hukum dari perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Denpasar.

Ketiga, sosialisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan dua bagian secara langsung. Sosialisasi program PATBM secara langsung diberikan oleh DP3AP2KB Kota Denpasar dengan memberikan informasi mengenai perlindungan anak yang didalamnya turut membahas program PATBM yang disetiap tahunnya dilakukan sebanyak 4-5 kali sosialisasi atau mengikuti ketersediaan anggaran. Sosialisasi lainnya dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Penyuluhan PATBM Tegal Kertha yang telah melakukan sosialisasi dari tahun 2018 dan hingga kini masih terus melakukan kegiatan sosialisasi yang disetiap tahunnya diusahakan terdapat 2-3 kali sosialisasi program baik itu mengundang masyarakat dan anak ke kantor desa atau mendatangi setiap sekolah atau desa. Untuk saat ini PATBM Tegal Kertha kerap melaksanakan sosialisasi dengan memanfaatkan kegiatan desa yang berhubungan dengan anak sebagai sarana pemberian sosialisasi. Namun, pada pelaksanaan sosialisasi ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh PATBM Tegal Kertha hanya mengundang perwakilan masyarakat sehingga terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi program PATBM.

Gambar 1 Sosialisasi program PATBM Tahun 2024



Sumber: PATBM Tegal Kertha, (2024)

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka aspek interpretasi belum terpenuhi secara optimal, hal ini ditunjukkan karena adanya pemberian sosialisasi program PATBM yang belum merata diberikan kepada masyarakat. Disisi lain, komitmen dan konsistensi petugas dan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan kebijakan melalui koordinasi dan komunikasi sudah berjalan dengan baik.

c. Aplikasi

Aplikasi dalam implementasi program dilihat dari sejauh mana pelaksana kebijakan dapat melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan dan perlengkapan pelaksanaan kebijakan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugasnya, termasuk kelengkapan seperti jadwal kegiatan yang tersusun secara disiplin dan

terstruktur, serta pengawasan yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program guna memastikan program berjalan dengan efisien.

Pertama, adanya kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas PATBM Tegal Kertha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah mengikuti jam kerja kantor desa yaitu Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jumat pukul 08.00-13.00. Akan tetapi, jika terjadi sebuah kasus diluar jam kerja ataupun di hari libur akan tetap dilayani oleh PATBM Tegal Kertha. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinilai bahwa petugas PATBM Tegal Kertha memberikan pelayanan secara rutin kepada masyarakat.

Kedua, adanya ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan program PATBM di Desa Tegal Kertha yang berpedoman pada SOP berlaku. Adanya SOP ini sangat berperan penting dalam implementasi program guna program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tidak menyimpang dari apa yang telah disepakati dan ditetapkan. Saat ini, pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha berpedoman pada Standar Operasional Prosedur PATBM Desa Tegal Kertha yang memuat tentang SOP Alur Surat Menyurat, SOP Penanganan Kasus, SOP Kepengurusan dan SOP Anggaran. Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat dianalisis bahwa SOP PATBM Desa Tegal Kertha telah dilaksanakan secara maksimal.

Ketiga, terkait jadwal sosialisasi mengenai program PATBM yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Denpasar dan PATBM Tegal Kertha belum terlaksana secara tersusun dan terencana. Pada setiap tahunnya, baik itu DP3AP2KB Kota Denpasar dan PATBM Tegal Kertha belum memiliki jadwal kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak membahas program PATBM yang akan diberikan kepada masyarakat. PATBM Tegal Kertha sering memanfaatkan kegiatan desa sebagai sarana sosialisasi karena terbatasnya dana yang tersedia. Adanya hal tersebut mengakibatkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat kurang merata sehingga terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam memberikan perlindungan anak, baik itu mencegah maupun melaporkan kasus kekerasan anak yang terjadi.

Keempat, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan guna pelaksana kebijakan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang dilakukan dalam program PATBM di Desa Tegal Kertha sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan *monitoring* rutin satu sampai dua kali dalam setahun di setiap desa yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) DP3AP2KB Kota Denpasar. Bidang PHP dan PKA juga melihat pergerakan dari PATBM melalui laporan kekerasan yang diberikan kepada pihak UPTD PPA Kota Denpasar. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Perbekel Desa Tegal Kertha melalui evaluasi yang diadakan disetiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBDes yang diberikan kepada PATBM Tegal Kertha sekaligus untuk melihat sejauhmana pelaksanaan program di Desa Tegal Kertha.

Kelima, dalam pelaksanaannya, PATBM Tegal Kertha sudah dapat secara mandiri dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan anak. Tidak hanya menangani kasus kekerasan, tetapi juga turut menyelesaikan perselisihan yang melibatkan anak guna tidak sampai terjadi kekerasan didalamnya. Pada tahun 2024, PATBM Tegal Kertha telah menangani 8 (delapan) kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kasus pelecehan seksual. Dalam implementasinya, PATBM Tegal Kertha menangani kasus kekerasan anak berdasarkan laporan yang diterima, baik itu disampaikan langsung oleh masyarakat ataupun melalui kepala dusun yang disampaikan kepada pihak PATBM. Pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang mana terdapat masyarakat yang merasa terbantu atas kehadiran PATBM di desa mereka.

Gambar 2. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak



Sumber: PATBM Desa Tegal Kertha, (2025)

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka indikator aplikasi dalam pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha belum berjalan dengan optimal. Hal itu ditunjukkan dengan belum adanya jadwal terencana dalam kegiatan pemberian sosialisasi dikarenakan adanya keterbatasan dana. Disisi lain, PATBM Tegal Kertha sudah memberikan pelayanan rutin dalam menangani kasus kekerasan anak, telah dilaksanakannya pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Kota Denpasar dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Kertha dan PATBM Tegal Kertha serta sejak berdirinya, PATBM Tegal Kertha telah berhasil menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak secara mandiri berdasarkan laporan kasus kekerasan anak yang diterima.

Namun, dalam implementasinya tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu sulitnya merekrut relawan baru sehingga menyebabkan petugas PATBM saat ini merangkap jabatan atau memiliki tanggung jawab lain selain menjadi bagian dari PATBM Tegal Kertha. Kemudian, keterbatasan dana sehingga kurang memaksimalkan sosialisasi progam yang diberikan kepada masyarakat, akibatnya terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program PATBM di Desa Tegal Kertha sehingga terdapat masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam memberikan perlindungan anak, baik itu mencegah maupun melaporkan kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungannya.

3.2.2 Keterkaitan Implementasi Program PATBM dengan Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha

Program PATBM di Desa Tegal Kertha merupakan suatu program perlindungan anak berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. PATBM Tegal Kertha telah beroperasi sejak Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perbekel Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang hingga saat ini masih berjalan secara efektif untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak, baik itu dalam pemberian pencegahan maupun penanganan tindakan kekerasan terhadap anak.

Sebagai desa yang sudah memiliki PATBM, diharapkan Desa Tegal Kertha mampu untuk menangani permasalahan anak yang terjadi di desanya sehingga anak-anak tersebut merasa terlindungi dan hidup dengan aman di lingkungannya. Berdasarkan Buku Pedoman PATBM (2017) terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program PATBM, yaitu regulasi dan manajemen, pembiayaan, sumber daya manusia, perlengkapan, penyediaan informasi, dan partisipasi masyarakat.

a. Regulasi dan manajemen

Hal ini berkaitan dengan tersedianya regulasi dan manajemen terstruktur yang mencakup aturan pelaksanaan, perencanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk anak-anak, serta tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan PATBM. PATBM Tegal Kertha telah memiliki regulasi yang jelas dalam penerapannya. PATBM Tegal Kertha dibentuk berdasarkan Keputusan Perbekel Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor: 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dalam penerapannya, PATBM Tegal Kertha berpedoman pada SOP PATBM Tegal Kertha yang telah ditetapkan pada 10 Juli 2023.

PATBM Tegal Kertha dalam melakukan kegiatannya juga turut melibatkan anak-anak, seperti perlombaan untuk mengasah kreativitas mereka, yang didalam kegiatan tersebut PATBM Tegal Kertha beberapa kali turut mengundang Forum Anak Desa untuk memberikan pemahaman perlindungan anak bagi masyarakat yang hadir di kegiatan tersebut. Selain itu, dalam memaksimalkan kegiatan yang dilakukan, PATBM juga memiliki jejaring yaitu DP3AP2KB Kota Denpasar, Puskesmas Denpasar Barat dan Kepolisian Kota Denpasar.

b. Pembiayaan

Hal ini berkaitan dengan komitmen pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran PATBM dalam APBDes. Pemerintah Desa Tegal Kertha telah menetapkan kegiatan PATBM sebagai bagian dari APBDes melalui proses musyawarah desa, sehingga pendanaan kegiatan PATBM Tegal Kertha bersumber dari APBDes dan dialokasikan secara rutin setiap tahunnya. Namun, dikarenakan dalam penerapannya PATBM Tegal Kertha hanya bersumber dari APBDes atau tidak mendapatkan dana tambahan lainnya sehingga menyebabkan kegiatan yang dilakukan PATBM Tegal Kertha menjadi terbatas.

c. Sumber Daya Manusia

Hal ini berkaitan dengan tersedianya sumber daya manusia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan PATBM yang mana sumber daya tersebut telah mendapatkan pelatihan dari DP3AP2KB Kota Denpasar yang rutin diberikan setiap tahun sekali untuk memberikan pemahaman dan mekanisme kepada para petugas dalam menjalankan program PATBM.

PATBM Tegal Kertha telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Apabila dilihat berdasarkan jumlah sumber daya manusia di PATBM Tegal Kertha dalam proses implementasi program sudah dikatakan cukup memadai, adapun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh PATBM Tegal Kertha dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Jumlah Petugas PATBM Tegal Kertha Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Penanggung Jawab	1
2.	Penasihat	9
3.	Petugas Harian	4
4.	Bidang Pendampingan	3
5.	Bidang Pencegahan dan Penyuluhan	4
6.	Bidang Pengaduan	3
7.	Bidang Advokasi dan Jaringan	2
8.	Bidang Hubungan Masyarakat	3

Sumber: PATBM Tegal Kertha, (2024)

Berdasarkan tabel di atas PATBM Tegal Kertha dalam pelaksanaan implementasi program guna menangani permasalahan anak di Desa Tegal Kertha telah memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai dengan telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing serta telah menerima pelatihan dalam menjalankan program. Namun, beberapa pelaksana PATBM ini merangkap jabatan atau memiliki tanggung jawab lain selain menjadi bagian dari PATBM Tegal Kertha karena adanya kesulitan untuk merekrut relawan baru yang bersedia menjadi anggota PATBM dengan tidak mendapatkan imbalan.

d. Perlengkapan

Hal ini berkaitan dengan tersedianya perlengkapan dasar dan tempat bagi PATBM untuk melakukan kegiatan. PATBM Tegal Kertha telah memiliki 1 (satu) ruangan untuk berkegiatan yang terletak pada Lantai 1 Kantor Desa

Tegal Kertha. Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, PATBM Tegal Kertha memiliki beberapa sarana dan prasarana yaitu proyektor, ATK, komputer, internet dan beberapa buku catatan pendukung.

e. Penyediaan Informasi

Hal ini berkaitan dengan tersedianya buku catatan PATBM dan media informasi dalam menyampaikan pesan mengenai perlindungan anak. Dalam implementasinya, PATBM Tegal Kertha memiliki buku-buku dalam menunjang kegiatan, seperti buku saku aktivis PATBM yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, buku catatan kegiatan PATBM, dan tersedia juga catatan mengenai kejadian kekerasan anak yang terjadi di Desa Tegal Kertha. Dalam menyampaikan terkait perlindungan anak atau PATBM itu sendiri, PATBM Tegal Kertha hanya mengandalkan sosialisasi yang dilakukan. PATBM Tegal Kertha belum dilengkapi dengan papan informasi mengenai program PATBM dan juga belum memiliki akun media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi secara online.

f. Partisipasi Masyarakat

Hal ini berkaitan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan PATBM, terdapat proses rekrutmen relawan secara berkala dan adanya sosialisasi rutin PATBM. Sebagai bentuk transparansi, PATBM Tegal Kertha membuka informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari PATBM Tegal Kertha yang memaparkan usulan kegiatan program dalam proses perencanaan APBDes melalui musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat. Untuk memastikan adanya regenerasi anggota agar kegiatan dapat tetap berjalan meskipun terdapat relawan yang berhenti atau berhalangan, PATBM Tegal Kertha rutin melakukan rekrutmen setiap satu tahun sekali. Namun, sejak mulai dibentuknya PATBM Tegal Kertha hingga sekarang terhitung sedikit relawan baru yang bersedia bergabung menjadi aktivis PATBM terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan sehingga mengharuskan petugas PATBM untuk merangkap jabatan.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai program PATBM di Desa Tegal Kertha, PATBM Tegal Kertha secara rutin melaksanakan sosialisasi yang terintegrasi dalam berbagai kegiatan desa. Meskipun belum memiliki jadwal tetap, dikarenakan pelaksanaan sosialisasi memanfaatkan kegiatan desa sebagai sarana sosialisasi program PATBM. Akan tetapi, PATBM Tegal Kertha senantiasa berupaya agar setiap tahun terdapat beberapa kegiatan sosialisasi terkait program PATBM. Keterkaitan implementasi program PATBM Tegal Kertha dalam menangani tindakan kekerasan terhadap di Desa Tegal Kertha juga dapat dilihat dari jumlah penanganan kekerasan yang diberikan oleh PATBM Tegal Kertha terhadap kasus yang terjadi. Sejauh ini, PATBM Tegal Kertha telah berhasil menyelesaikan kasus kekerasan anak di desanya tanpa harus merujuk ke pihak lain. Adapun jumlah penanganan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PATBM Tegal Kertha dari tahun 2021 hingga 2024 yang dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Desa Tegal Kertha Tahun 2021-2024

Jenis Kekerasan	Tahun				Total
	2021	2022	2023	2024	
Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0
Kekerasan Seksual	0	0	0	0	0
Kekerasan Psikis	0	0	0	1	1
Pelecehan Seksual	1	0	12	5	18
Penelantaran Anak	0	0	1	1	2
Perkawinan Anak	1	0	0	0	1
Hak Asuh	1	0	0	1	2
TPPO	0	0	0	0	0
ABH	0	0	0	0	0
Total (per-tahun)	3	0	13	8	24

Sumber: PATBM Tegal Kertha (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari rentan tahun 2021 hingga 2024, PATBM Tegal Kertha telah menangani kasus secara mandiri sebanyak 24 kasus yang didominasi oleh kasus pelecehan seksual sebanyak 18 kasus. Pada tahun 2024, kasus kekerasan anak yang terjadi di Desa Tegal Kertha mengalami penurunan. Namun, adanya penurunan kasus tersebut dapat diartikan sebagai masyarakat telah sadar akan pentingnya anak atau justru sebaliknya yakni masyarakat kurang memiliki kesadaran sehingga tidak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Akan tetapi, sejauh ini PATBM Tegal Kertha telah menangani kasus kekerasan anak secara mandiri berdasarkan laporan yang diterima, baik itu disampaikan langsung oleh masyarakat maupun melalui kepala dusun.

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa program PATBM Tegal Kertha sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif dalam rangka menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha meskipun terdapat hambatan yang dialami oleh PATBM Tegal Kertha sehingga kurang memaksimalkan pelaksanaan program PATBM.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program PATBM di Desa Tegal Kertha

Dalam implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat diantaranya:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan aspek yang dapat membantu dalam pencapaian keberhasilan suatu program. Faktor pendukung dalam implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam keberlangsungan program PATBM, baik dalam bentuk kebijakan, regulasi, maupun dukungan fasilitas. Pemerintah desa memberikan ruang bagi PATBM untuk beroperasi, termasuk menyediakan tempat untuk pertemuan dan kegiatan sosialisasi. Selain itu, pemerintah desa juga turut serta dalam membantu advokasi kasus serta memfasilitasi koordinasi antara PATBM dan instansi terkait.

2. Komitmen dan Dedikasi Relawan

Relawan PATBM yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan anak menjadi salah satu faktor utama dalam efektivitas program. Para relawan ini bekerja secara sukarela untuk menangani kasus, melakukan pendampingan terhadap korban, serta aktif dalam berbagai kegiatan pencegahan. Komitmen mereka dalam menjalankan tugas meskipun di luar jam kerja menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melindungi anak-anak di Desa Tegal Kertha.

3. Koordinasi Antar Pihak Terkait

Sinergi antara PATBM dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta aparat penegak hukum, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Koordinasi yang baik memungkinkan PATBM untuk mendapatkan arahan, dukungan, serta keterlibatan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan aspek yang menjadi kendala dalam pencapaian keberhasilan suatu program. Faktor penghambat dalam implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha, yaitu:

1. Sulitnya Merekrut Relawan

Dalam implementasi program di Desa Tegal Kertha terdapat kesulitan dalam merekrut relawan PATBM. Hal tersebut dikarenakan pelaksana PATBM bersifat relawan atau tidak mendapatkan upah sehingga sumber daya

manusia lainnya kurang bersedia untuk menjadi bagian dari PATBM Tegal Kertha. Akibatnya, beberapa anggota PATBM merangkap jabatan atau memiliki peran dan tanggung jawab lain selain menjadi anggota PATBM Tegal Kertha.

2. Keterbatasan Anggaran

Pendanaan dari pelaksanaan program PATBM di Desa Tegal Kertha hanya bersumber dari APBDes yang ditetapkan secara rutin di setiap tahunnya. Dengan besaran nominal yang tidak ditetapkan secara pasti setiap tahunnya dan hanya bersumber dari APBDes menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PATBM Tegal Kertha menjadi terbatas sehingga menyebabkan implementasi program khususnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat belum diberikan secara optimal.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Keterbatasan dana menyebabkan pemberian sosialisasi program PATBM kurang maksimal serta belum adanya penyebaran informasi program PATBM pada papan informasi dan media sosial menyebabkan masyarakat belum mengetahui adanya program PATBM. Keterbatasan masyarakat mengetahui program PATBM ini menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam mencegah maupun melaporkan kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungannya.

4.3.4 Rekomendasi Untuk Optimalisasi Program PATBM di Desa Tegal Kertha

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan suatu alternatif atau solusi terhadap suatu persoalan. Program PATBM merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan. Namun dalam implementasinya, program PATBM di Desa Tegal Kertha masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu dioptimalkan kembali guna tujuan dan manfaat program PATBM dapat tercapai dengan baik. Adapun rekomendasi peneliti berdasarkan indikator-indikator yang perlu dibenahi, yaitu:

1. Diperlukan penguatan sumber daya manusia. Penting bagi pemerintah desa untuk memberikan setidaknya sedikit insentif berupa tunjangan atau bantuan operasional bagi pelaksana PATBM. Sumber pendanaan dapat dialokasikan dari APBDes tambahan, hibah dari pemerintah pusat, maupun kerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR. Selain itu, penghargaan dalam bentuk sertifikat pelatihan, piagam penghargaan dan kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan juga dapat diberikan untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadi relawan. Pemerintah desa juga dapat memperluas kampanye perekrutan relawan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi pemuda guna menarik lebih banyak individu yang memiliki kepedulian terhadap anak.
2. Mencari alternatif sumber pendanaan program. Pemerintah desa dapat berkerja sama dengan sektor swasta yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana dari CSR ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan PATBM, seperti penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. PATBM Tegal Kertha dapat berkolaborasi dengan organisasi non-swasta yang memiliki tujuan serupa dalam melindungi anak-anak. Melalui kerja sama ini, kegiatan dapat dilaksanakan lebih efektif sekaligus mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
3. Peningkatan sosialisasi program PATBM. Pemerintah desa maupun PATBM Tegal Kertha dapat memanfaatkan berbagai *platform digital*, seperti media sosial, *website* desa, dan grup *WhatsApp* untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, pendekatan langsung juga tetap diperlukan dengan mengadakan sosialisasi di berbagai komunitas, seperti sekolah, kelompok ibu PKK dan organisasi kepemudaan untuk lebih memperluas informasi mengenai PATBM dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak. Dengan sosialisasi yang lebih luas dan intensif,

diharapkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

4. Penyediaan pengaduan secara online. PATBM Tegal Kertha dapat menyediakan sistem pengaduan secara online seperti *hotline* desa berupa nomor telepon, *WhatsApp* atau *platform digital* yang mudah diakses. Adanya sistem tersebut, dapat membuat masyarakat secara leluasa melaporkan kasus kekerasan terhadap anak tanpa adanya rasa malu ataupun takut.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar yang dikaitkan dengan Model Implementasi Program menurut Charles O. Jones, dapat dikatakan bahwa implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha belum mencapai tingkat optimal, sebagaimana terlihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Organisasi dalam program PATBM di Desa Tegal Kertha dilaksanakan oleh Pelaksana PATBM Tegal Kertha, Pemerintah Desa Tegal Kertha dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Denpasar. PATBM di Desa Tegal Kertha telah memiliki SOP yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, PATBM memiliki beberapa sarana dan prasarana dalam menunjang implementasi program. Namun, terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia yang mengalami kesulitan dalam merekrut relawan yang bersedia menjadi bagian dari PATBM. Selain itu, terdapat kendala keterbatasan anggaran sehingga kurang memaksimalkan kegiatan yang dilakukan.
2. Aspek Interpretasi dalam program PATBM di Desa Tegal Kertha telah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program, adanya persamaan persepsi dalam mengintegrasikan kebijakan, koordinasi berjalan baik serta telah terlaksananya sosialisasi program PATM oleh DP3AP2KB Kota Denpasar dan PATBM Tegal Kertha.
3. Aspek Aplikasi dalam implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha belum berjalan optimal dikarenakan DP3AP2KB Kota Denpasar dan PATBM Tegal Kertha belum memiliki jadwal sosialisasi yang tersusun secara rutin kepada masyarakat dikarenakan PATBM Tegal Kertha kerap memanfaatkan kegiatan desa sebagai sarana sosialisasi karena terbatasnya dana yang tersedia sehingga kurang memaksimalkan kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Namun, telah diberlakukannya pengawasan dan evaluasi secara rutin oleh DP3AP2KB Kota Denpasar dan Pemerintah Desa Tegal Kertha. Selain itu, dalam penerapannya, PATBM Tegal Kertha selalu menangani kasus kekerasan anak baik itu yang dilaporkan maupun berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program PATBM di Desa Tegal Kertha belum berjalan dengan baik dan optimal, hal ini dikarenakan masih ditemuinya beberapa hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan, baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar, adapun beberapa saran yang bisa disampaikan guna program PATBM di Desa Tegal Kertha dapat terlaksana lebih baik, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar diharapkan dapat menjembatani kerja sama antar desa dan sektor swasta atau lembaga donor untuk mendapatkan dukungan finansial tambahan melalui program CSR.
2. Ketua PATBM Tegal Kertha diharapkan dapat menyediakan *platform digital* atau membuka akun media sosial yang berfungsi sebagai sarana pelaporan kasus dan pengadaan informasi terkait program PATBM guna menjangkau masyarakat yang lebih luas
3. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak diharapkan lebih rutin melakukan monitoring untuk lebih mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PATBM Tegal Kertha sehingga bisa mencari solusi terkait kendala tersebut.
4. Perbekel Desa Tegal Kertha diharapkan untuk rutin melakukan rekrutmen relawan dan dapat memberikan bantuan operasional, sertifikat kompetensi, maupun penghargaan bagi relawan sehingga nantinya dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program PATBM.
5. Masyarakat Desa Tegal Kertha diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk turut memberikan perlindungan terhadap anak sehingga anak-nak dapat berkembang secara optimal dilingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual . Media of Law and Sharia, 14-33.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Oktober 25). Persebaran Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi . Retrieved from SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Keputusan Perbekel Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor 188.45/106/KEP/2018 tentang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Kompas. (2022, Agustus 15). Nekat Cabuli Anak SMA, Pengemudi Ojol di Bali Jadi Tersangka hingga Dipecat Perusahaan. Retrieved from Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/15/215718778/nekat-cabuli-anak-sma-pengemudi-ojol-di-bali-jadi-tersangka-hingga-dipecat>
- Kompas. (2023, Agustus 29). Lansia di Bali Ancam dan Perkosa Anak Tetangga Berkali-kali Selama 4 Tahun. Retrieved from Kompas: <https://denpasar.kompas.com/read/2023/08/29/183603378/lansia-di-bali-ancam-dan-perkosa-anak-tetangga-berkali-kali-selama-4-tahun>
- Maryuni, S. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak. Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 19(1).
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri .
- Pebri, P. A., Sushanti, S., & Dewi, P. R. (2024). Kerja Sama United Nations Children's Fund (Unicef) Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023. Socio-political Communication and Policy Review, 254-271.

- Pemerintah Desa Tegal Kertha. (2021, November 23). Gambaran Umum . Retrieved from.Kampungkb.bkkbn:.<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38157/desa-tegal-kertha>
- Putri, T. A. (2024). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 126-140.
- Sari, M., Wahyu, & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 48-56.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: PT. Alfabet.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* . Bandung: AIPI Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wati, L., Bajari, A., Wahyudin, U., & Koswara, I. (2023). Unraveling Communication Barriers In Preventing Sexual Violence Against Children: A Case Study Of The PATBM Program In Tangerang City Amidst The Covid-19 Pandemic. *Journal of Law and Sustainable Development*, 1-22.